

# ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BANGUN I KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI

Mariawina Tampubolon<sup>1</sup>, Amran Manurung<sup>2</sup>, Hendrik E S Samosir<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan, Jalan Sutomo no 4a, Medan, Sumatera Utara

## ARTICLE INFO

### Article history:

Diterima : 01-03-2024

Direvisi : 19-03-2024

Diterima : 01-04-2024

## ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan pada Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi. Teknik pengelolaan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Dokumentasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada Desa Bangun I pada Tahun Anggaran 2018. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase rata-rata.

### Kata Kunci:

Pengelolaan keuangan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban

## ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the financial management Bangun I Village, Parbuluan District, Dairi Regency. The data management techniques that the authors used in this study were observation, questionnaires, and documentation. The documentation contained in this study is the financial report on Bangun I Village in Fiscal Year 2018. Then the data analysis technique that the author uses is a qualitative descriptive technique, namely with an average percentage.

## 1. PENDAHULUAN

Masyarakat menjadi salah satu alasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah masyarakat mengharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan kemajuan dan pemerataan pembangunan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut masyarakat menuntut akan pengelolaan keuangan yang baik, hal ini dapat kita lihat dari adanya permintaan akan transparansi pengelolaan keuangan, kewenangan dan tanggungjawab pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Desa merupakan salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan Negara. Sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 2014 bahwa setiap desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber yaitu alokasi dana transfer baik dari APBN maupun yang berasal dari alokasi dan kota/kabupaten. Anggaran yang di alokasikan untuk setiap desa berbeda karena disesuaikan

dengan luas desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di masing-masing desa. Dalam APBN-P dana desa telah dialokasikan sebesar lebih kurang 20.776 triliun untuk seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 39 Tahun 2015 terdapat 74.093 desa yang ada di Indonesia. Untuk menghindari adanya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa maka masyarakat dan aparat yang berwenang harus memahami konsep dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan desa. Pendahuluan harus disajikan sekitar satu halaman, yang berisi latar belakang, alasan melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dengan tanpa sub-judul dan penomoran. Pendahuluan harus disajikan sekitar satu halaman, yang berisi latar belakang, alasan melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dengan tanpa sub-judul dan penomoran (Smith et al., 2021).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2018 bahwa Keuangan desa dikelola dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif,

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah desa mempunyai pedoman dalam mengelola keuangan desa dan diharapkan dapat meminimalisir adanya penyelewengan keuangan serta mampu mengelola keuangan desa dengan baik. Pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 mencakup seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa dan pembangunan desa merupakan hak-hak istimewa yang yang diberikan pemerintah terhadap desa seperti yang tercantum dalam Undang-undang No.43 Tahun 2014. Dalam hal pengelolaan keuangan, pemerintah desa harus menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan tersebut berasal dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pendahuluan harus disajikan sekitar satu halaman, yang berisi latar belakang, alasan melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dengan tanpa sub-judul dan penomoran. Pendahuluan harus disajikan sekitar satu halaman, yang berisi latar belakang, alasan melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dengan tanpa sub-judul dan penomoran (Samosir et al., 2018a, 2018b).

Ada fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa yang penulis lihat pada Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan yaitu masalah keuangan pada desa tersebut masih kurang transparan terhadap masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari papan informasi penggunaan dana desa yang terpampang di Balai Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan yang masih kurang jelas sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa anggaran dana desa yang direalisasikan oleh pemerintah desa pertahunnya. Oleh karena itu juga masyarakat tidak bisa mengawasi pembangunan sesuai dana yang sudah di anggarkan oleh pemerintah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018. Dan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten

Dairi apakah sudah selesai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.

## **2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS DESA**

Desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Dalam Pengertian umum, desa adalah suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota, yang dihuni sekelompok masyarakat dimana sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani. Secara administratif desa adalah yang terdiri dari suatu atau lebih atau dusun digabungkan hingga menjadi suatu daerah yang berdiri sendiri atau berhak mengatur rumah tangga sendiri(otonomi).

Sementara itu, dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai pengertian desa, menurut H.A.W. Widjaja bahwa: "Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa." Landasan pemikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan Masyarakat.

### **Pemerintahan Desa**

#### **2.1.2 Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa merupakan suatu lembaga pemerintah yang mengelola wilayah desa. Pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya diujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Menurut Nurman (2015), Pemerintahan Desa adalah: "Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa berdasarkan Permendagri No.84 Tahun 2015 terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa.

#### 1. Kepala Desa

Kepala dibantu oleh perangkat desa, perangkat desa terdiri atas; Sekretarian Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

#### 2. Pelaksanaan Teknis Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

#### 3. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.

#### 4. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

### **Keuangan Desa**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Tabrani Rusyan (2018) berpendapat bahwa:

“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN”.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut H. Utang Rosidin (2015) bahwa : “Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa”.

Pengelolaan keuangan desa memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas utama desa sebagai berikut:

1. Mengetahui masalah dalam pelayanan publik.
2. Menyusun rencana dan merumuskan tujuan.
3. Mengetahui kelemahan, kekuatan, dan ancaman dalam perencanaan.
4. Sebagai patokan dalam penetapan anggaran desa.
5. Sebagai alat pengendalian dalam pembangunan desa.

### **Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa Perencanaan**

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukan kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup dimasa depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/ sektor dan kelembagaan.

### Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018 keuangan desa dikelola berdasarkan asas- asas berikut:

1. **Transparan:** Informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, tidak ada suatu hal yang ditutupi atau dirahasiakan.
2. **Akuntabel:** Setiap tindakan atau kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak- pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan pertanggungjawaban mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.
3. **Partisipatif:** Setiap tindakan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat melalui lembaga perwakilan.
4. **Tertib dan disiplin anggaran:** Anggaran harus dilakukan secara rutin dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai prinsip akuntansi keuangan di desa. Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada peraturan yang berlaku.

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

#### Subjek Penelitian

Subjek penelitian memberikan batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategi karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang peneliti amati. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut Responden.

#### Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya yaitu Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan.

#### Lokasi Penelitian

penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas, baik dalam permasalahan dari objek penelitian maupun lokasi atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Pada penelitian ini lokasi yang dimaksud adalah wilayah desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi khususnya pada Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada desa tersebut.

#### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Perangkat Desa yang berjumlah 8 orang yang ada

di Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan secara purposif sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria sehingga diharapkan sampel yang terpilih benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan, dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu serta objek

penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bersifat homogeny (sama/hampir sama). Dengan kriteria adalah perangkat desa yang telah menjabat lebih dari satu tahun, karena penulis menganggap bahwa perangkat desa tersebut memahami pengelolaan keuangan desa. Sehingga dapat ditarik sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang berjumlah 8 orang di desa Bangun I kecamatan Parbuluan yang telah menjabat lebih dari satu tahun.

#### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.

Analisis data yang akan dilakukan setelah semua kuisioner dikumpulkan yaitu, dengan cara:

##### a. Persiapan

Langkah pertama yang dilakukan adalah pengecekan identitas responden, pengecekan kelengkapan pengisian dan pengecekan lainnya yang bertujuan supaya data yang dikumpulkan maksimal

##### b. Tabulasi

Kegiatan dalam mengelompokkan data kedalam table frekuensi untuk mempermudah dalam menganalisa kegiatan tabulasi coding dan Scoring. Coding adalah memberikan kode pada setiap data yang telah diedit. Scoring adalah memberikan skor pada jawaban responden untuk memperoleh data kuantitatif dalam penelitian. Penelitian menggunakan skala likert modifikasi dengan jawaban yang diberikan oleh perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa adalah Ya (Y) = 1, Tidak (T) = 0, Penerapan data disesuaikan dengan penelitian

Rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

Rumus skala interval yang ditemukan Rensis

likert, didapatkan nilai interpelasi bahwa skor Pengelolaan Keuangan Desa Bangun I, bahwa apabila nilai rata-rata hitung sebagai berikut :

0% – 19,99% : Sangat Tidak sesuai

20% – 39,99%: Tidak sesuai

40% – 59,99% : Netral

60% – 79,99%: sesuai

80% – 100% : Sangat sesuai

Langkah selanjutnya data dijabarkan dalam bentuk kalimat yang mengandung simpulan penelitian.

#### 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Penelitian

##### Deskriptif Penelitian Kuisisioner

Kuesioner yang disebar adalah sesuai dengan jumlah seluruh responden yang telah ditentukan sebanyak 8 responden yang terdiri dari 1 orang Sekretaris Desa, 2 orang Kasi, 2 orang Kaur, 1 orang Kadus I, 1 orang Kadus II, 1 orang Kadus III Dengan demikian , berikut adalah proses pengumpulan data dengan kuisisioner.

1. Kuisisioner yang disebar sebanyak 8 kuisisioner
2. Kuisisioner yang kembali sebanyak 8 kuisisioner.

Data yang diperoleh dari kuisisioner yang diberikan kepada responden dan diolah berdasarkan tahapan perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dimana pengelolaannya berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018. Berikut dijelaskan hasil pengelolaan data dari maasing-masing tahapan pengelolaan keuangan pada Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.

##### Pembahasan

Pelaksanaan keuangan desa Bangun I di kecamatan Parbuluan kabupaten Dairi baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang telah ditunjuk oleh Bupati atau Walikota. Rekening kas desa merupakan rekening yang digunakan oleh pemerintah desa untuk menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan, selain itu rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan bendahara keuangan. Berdasarkan hasil kuisisioner, persentase yang didapat pada tahap pelaksanaan adalah 92 %, dengan persentase tertinggi adalah 100 %.Didalam daftar pertanyaan mengenai tahap pelaksanaan adalah 8 % jawaban

yang tidak sesuai pada Desa Bangun I dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu pada point “Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan peraturan Kepala Desa.”. Berdasarkan interval yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka hasil 92% masuk kedalam persentase interval 80 % - 100 % dengan persepsi Sangat Sesuai. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan Desa Bangun I pada tahap pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018.

Penatausahaan APBDesa dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Setiap proses penerimaan dan pengeluaran akan dipertanggungjawabkan atas semua kegiatan yang tercantum dalam APBDesa dengan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).

Pelaporan Keuangan Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi disampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan mengumpulkan hasil musrenbang desa, RKPDesa, RPJMDesa dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa). Sistem perincian pelaksanaan APBDesa telah dimekanisasi sehingga setiap jenis laporan upaya yang telah diakui secara alami dirakit pada jam organisasi.Pelaporan pengelolaan keuangan desa Bangun I telah berjalan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil kuisisioner, persentase yang didapat pada tahap pelaporan adalah 100 %, dengan persentase tertinggi adalah 100 %.Dari hasil tersebut persentase berada pada interval 80 %-100% dengan persepsi sangat sesuai. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan desa Bangun I pada tahap perencanaan telah berjalan sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa dalam laporan pertanggungjawaban terdapat beberapa informasi antara lain laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan baik yang sudah selesai maupun yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan. Berdasarkan

hasil kuesioner, persentase yang didapat pada tahap pertanggungjawaban adalah 100 % dengan persentase tertinggi. Dari hasil tersebut persentase berada pada interval 80 % - 100 % dengan persepsi sangat sesuai. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan Desa Bangun I pada tahap perencanaan telah berjalan sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Tahapan diatas dilaksanakan sesuai asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan hasil kuesioner, persentase yang didapat pada asas adalah 100 %, dengan persentase tertinggi adalah 100 %. Dari hasil tersebut persentase berada pada interval 80 %- 100% dengan persepsi sangat sesuai. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan desa Bangun I pada tahap asas pengelolaan telah berjalan sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan diatas, tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pengelolaan keuangan desa Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari skor tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran melalui perhitungan atas kuesioner yang diisi oleh responden, Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan secara bertahap telah dilakukan sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tahap perencanaan dimulai dengan pelaksanaan musrenbang sebagai suatu wadah untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam pengelolaan keuangannya. Hasil yang diperoleh berdasarkan tahap kuesioner pelaporan menyatakan bahwa tahap ini telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, akan tetapi kenyataannya masih diperlukan perhatian, khususnya berkaitan

dengan pencatatan yang dilakukan oleh Kaur keuangan yang tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas secara teratur setiap bulannya. 4. Terkait pada tahap perencanaan banyak responden yang menjawab "Iya" bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kegiatan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.

### Saran

Dari kesimpulan yang diurai diatas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai pertimbangan kepada pemerintah Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi dalam pengelolaan keuangan desa, adapun saran-saran tersebut adalah: Kepala Desa dalam hal ini Bapak Saor M Capah harus selalu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat tanpa ada yang ditutupi. Pemerintah Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi harus cepat dalam penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) sehingga masyarakat tidak menunggu informasi tentang keuangan desa.

### REFERENCES

- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Edisi Pertama, Catatan Kesepuluh, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian, Cetakan pertama, Garaha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Morrisan, Metode Penelitian Survei, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2014
- Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, Cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Pemerintah RI, Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Permendagri No.20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No.84 Tahun 2015, tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
- Purba Elvis F dan Parulian Simanjuntak, Metode Penelitian, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011
- Ricky dan Zuli, Statistika Penelitian, Innosain, cetakan pertama, Yogyakarta, 2017
- Rosidin H. Utang, Pemberdayaan Desa, Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung, Cetakan Pertama, 2019
- Rusyan Tabrani, Membangun Keuangan Desa, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2018
- Sujarweni V. Wiratna, Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015
- Sumarwan Ujang dan DKK, Riset Pemasaran dan Konsumen, PT Penerbit IPB Press, Bogor, 2011
- Suryabrata Sumadi, Metode Penelitian, Rajawali Pers,

cetakan kedua puluh tiga Jakarta, 2012  
Widjaya H.A.W , Otonomi Desa, Merupakan Otonomi  
Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan  
Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Yusuf A. Muri, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  
dan Penelitian Gabungan, Cetakan Pertama,  
Prenada media Group, Jakarta, 201